

Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan)

Teguh Prasetyo*

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : tio.blb45@yahoo.com

Abstrak

Implementasi dari ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ternyata terkadang tidak semudah apa yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Terdapat hambatan atau kendala ketika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan mengadili perkara tindak pidana pencabulan/kesusilaan tersebut. Keadaan yang demikian kadang-kadang mempersulit untuk didapatkannya kebenaran materiil dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan serta kebenaran maka Pengadilan Negeri Kota Pekalongan melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo harus memiliki integritas tinggi agar dapat memberikan putusan yang mencakup aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sehingga akhirnya dapat memberikan keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pencabulan, Anak Dibawah Umur

Abstract

Implementation of the provisions of Article 81 and Article 82 of the Law Number 23 of 2002 on Protection to Children is apparently sometimes not as easy as what is stated in the law. There were constraints/obstacles when the Judges of Blora District Court tried/heard the criminal case of decency. Such circumstances are sometimes difficult to obtain the truth of material in criminal law enforcement process.

In an effort to find and apply justice and righteousness, The Blora District Court through the judges trying the aquo case must have high integrity in order to issue a verdict covering juridical aspect, philosophical aspect and sociological aspect so that ultimately it can provide justice either for victims or for defendants.

Keywords : Judge's decision, obscene, Children Under Age

PENDAHULUAN

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam pasal 285 & 289 KUHP memutuskan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun" Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan ?; 2) Apa sajakah Isi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan ?

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan

Ketentuan mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang dirumuskan sebagai berikut, "Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya.

Proses Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

¹ Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta :CV. Rajawali, 1983, h. 5

Pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
- b. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum.
- c. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan ataupun kekuasaan kewenangan.
- d. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- e. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam suatu kasus perkosaan yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Hukum.

Pada faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut disebabkan ialah kurangnya masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat. Jika memperhatikan pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengemukakan pendapat, bahwa gangguan pada penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin dapat menjadi penyebab, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.²

Dari gangguan di atas, ini membuktikan bahwa undang-undang terutama KUHP pasal 285 mengenai pencabulan yang kurang efisien dalam memberikan arti kata sehingga menimbulkan suatu

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17.

keraguan terutama pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur apakah dapat disesuaikan dengan pasal tersebut dikarenakan tidak ada pendefinisian secara signifikan mengenai wanita dalam kategori dewasa atau anak-anak.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.

c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus perkosaan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi masyarakat di daerah yang mempunyai pengaruh adat yang sangat besar belum mempercayai dengan secara penuh tentang adanya hukum yang berlaku di negara ini, dikarenakan mereka masih percaya dengan hukum adatnya sendiri atau dengan kata lain masyarakat yang mempunyai cara tersendiri untuk menegakan aturan yang berlaku di daerahnya tersebut atau dengan kata lain main hakim sendiri dengan cara menikahkan pelaku dengan korban ataupun memukuli pelaku yang pada dasarnya bertujuan agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban. Dari faktor-faktor yang tersebut di atas mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi :

- 1) Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- 2) Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut
- 3) Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.³

Hakim dan Putusan

Sistem peradilan pidana merupakan hubungan fungsional antar penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam upaya mencari kebenaran materiil di dalam suatu proses penanganan perkara pidana.

Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan

³ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 142.

tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.⁴

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka "*criminal justice system*" di Indonesia terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sdbagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial. yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas yang seperti itu. dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwechtrnassi gkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁵

Masalah keahlian hakim dan independensi hakim semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan proses pengolahan, kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif, prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Independensi kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat Undang-undang Dasar 1945 Amandemen tahap ketiga (9 November 2001) yang menegaskan sebagai berikut :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dirumuskan bahwa : Putusan hakim menurut Soerjono K dalam bukunya Beberapa pemikiran Tentang Filsafat Hukum, UNDIP, 1979, hal. 27, adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit, yang diuraikan kepada hati nurani.⁶

⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Penpektif Eksislensiatisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, h. 30.

⁵ Bambang Sutiyoso, 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, h.5

⁶ Khudzifah, J.Djohansjah, Alexander Lay, 2010, *Peran Hakim Agung sebagai Agent of Change untuk Meningkatkan Kualitas Putusan dalam Mewujudkan Law and Legal Reform*, Makalah wajib dalam rangka Seleksi Calon Hakim Agung RI, FH UNISSULA, Semarang, h.12

Fungsi dan karya sedemikian agung, formal maupun substansial, tidak mungkin berupa sekedar penerapan hukum dan undang-undang secara mekanisme syllogisme belaka tetapi harus lebih lanjut dan mendasar yakni sebagai penciptaan, pembentukan atau penemuan hukum; yang di samping melibatkan cipta, karsa dan rasa, yang terpenting juga mempertaruhkan hati nurani. Cara mencapainya adalah sederhana dan lugas menurut Soeyono K dalam bukunya Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, UNDIP. 1979, hal. 53-54, yaitu :

- a. Tekun ajeg melakukan samadhi/meditasi dan kontemplasi (tafakur).
- b. Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri.
- c. Heling, pracaya, mituhu (senantiasa ingat, yakin percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa).
- d. Rela ikhlas, narima (tidak rakus, loba tamak, tidak iri dengki terhadap rezeki kebahagiaan orang lain, selalu bersyukur kepada Tuhan), jujur, sabar dan budi luhur.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 30 Mei 2006 mengenai 11 prinsip pedoman perilaku hakim disebutkan sebagai berikut :

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegritas tinggi, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap mandiri, bersikap profesional.⁷

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah dipersidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan hati nurani hakim. Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang dipakai para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan, merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.

Dalam proses mengeluarkan isi buah dari kulitnya atau menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum dan pengadilan, maka dapat mempergunakan teori kebenaran. Dengan semikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi :

- a. Teori Koherensi atau Konsistensi, yaitu Yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti barang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat *rasional a priori*.
- b. Teori Korespondensi, yaitu jika ada fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian. Misalnya antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kausalitas yang bersifat *empiris a posteriori*.
- c. Teori Utilitas, yang dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada : manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workability*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory resul*). Misalnya, seorang yang dituduh melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam kontrak akan memakai pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan batu gunung yang harganya lebih mahal. Apakah pelaksana proyek itu dapat dipersalahkan melakukan korupsi? padahal dia tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain. bahkan dia merugi kalau memakai batu

⁷ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, dalam *Varia Peradilan* Edisi April 2009, h.36

sununt Kasus sepperri ini dapat diteropong melalui kacamata teori yang keriga ini. karena kepentingan umurn terlayani dan masyarakat terlayani.⁸

Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi menegakkan keadilan, maka hakim sejatinya bukanlah manusia biasa. Hakim adalah Manusia setengah Dewa, hakim adalah “Filsuf atau orang bijak” Kamus Munjid. cerakan ke-27. 1994, hal- 146) sehingga keputusan hakim nyaris tidak pernah salah, karena, jika putusannya benar, maka hakim itu memperoleh 2 (dua) pahala, dan jika keliru, maka hakim yang memutusnya masih mendapatkan 1(satu) pahala seperti dikatakan Al-Hadits Shohih “*Idzajtahada al-hakimu fa-ashoba falahu ajrani, waidza akhtao falahu ajrun wahidun*”.

Apabila Hukum/undang-undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak-hak asasinya, maka undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya. oleh karena itu pula, maka para ahli/Penegak Hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undang tersebut.⁹

Pada dasarnya tugas Hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum sebagaimana dikatakan *Roscoe Pound* bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah “*The application of law*” Oleh karena itu tugas hakim secara konkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah melakukan penafsiran terhadap realitas, yang sering disebut sebagai penemuan hukum. Apabila dilihat lebih jauh secara filsafat hukum maka penemuan hukum dapatlah digambarkan sebagai berikut:

- a. Apakah penemuan hukum hanya sekedar penerapan hukum semata (*rechtstespasing*), yakni rnemasukkan atau mensubsumsi fakta posita (*premis minor*) ke dalam peraturan/undang-undang (*premis mayor*) secara silogisme formil, sebagaimana positivisme hukum, karena didasari pandangan bahwa undang-undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis.
- b. Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan tetapi undang-undang itu dipandang memiliki ekspansi logis atau jangkauan melebar menurut logika (*logishce expansionsboft*), sebagaimana diajarkan *Begriffsjurisprudenz* dan *Konstruktionjurisprudenz*.
- c. Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-undang sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas dan jiwa dan aspirasi rakyat – hokum kebiasaan digunakan sebagai sumber hukunr yang utama, sebagaimana dilakukan oleh aliran *Interessenjurisprudenz* atau aliran sejarah hukum atau aliran sosiologis.
- d. Apakah penemuan hukum merupakan penciptaan hukum (*rechrshepping*) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas, yakni bebas dari ikatan mutlak undang-undang.
- e. Atau penemuan hukum merupakan kurya logis rasionil sekaligus etis-rationil, sebagaimana diajarkan oleh aliran sistem Hukum Terbuka.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya :

- a. Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (Penggugat vs. Tergugat; Terdakwa vs Penuntut Umum), dan tidak ada

⁸ *Ibid* , h.36

⁹ *Ibid* , h.36

lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegasikan suatu putusan pengadilan.

- b. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*)
- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- e. Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹⁰

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normative pembahasan tentang Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.PKL., maka akhir dari penulisan ini dapat di tarik simpulan dan saran-saran adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Pencabulan anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, adalah :
 - a. Klien (Muh. Farhan bin Andi Rahman Saleh) adalah dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Andi Rahman Saleh dan Ibu Anna Hijriah. Klien masih muda usianya yaitu 17 tahun, lahir tanggal 28 Maret 1996.
 - b. Klien menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/81/IX/2013/Jtg/Res.PKL tanggal 10 September 2013. Dan ditahan terhitung mulai tanggal 11 Januari 2014 sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/I/2014/Reskrim tanggal 11 Januari 2014 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Spp.Han/07.b/I/2014/Reskrim tanggal 31 Januari 2014.
 - c. Pada tanggal 5 Agustus 2013 klien dan korban telah melangsungkan pernikahannya secara siri (pernikahan yang tidak didaftarkan di KUA) dengan alasan jika klien dinikahkan secara resmi (pernikahan yang didaftarkan di KUA) umur klien belum cukup. Bila nanti sudah cukup umur orang tua klien masih ada niatan untuk menikahkan klien dan korban untuk menikah secara resmi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - d. Pada bulan September 2013 korban telah melahirkan seorang bayi perempuan, klien sendiri berharap setelah bekerja dia dapat membantu memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan bayi atau anaknya.
 - e. Orang tua klien sanggup untuk membina, membimbing dan mengawasi klien serta berharap agar klien diberikan hukuman yang ringan-ringannya.
2. Isi Putusan Pengadilan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.PKL., adalah :

Berdasarkan analisis dan simpulan di atas dan dikuatkan dengan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan Kota Pekalongan serta persetujuan Kepala Balai Pemasarakatan Balai Pemasarakatan menyarankan dalam persidangan klien (Muh. Farhan bin Andi Rahman Saleh, usia 17 tahun) di putus :

¹⁰ Artidjo Alkostar, *Op.Cit.* h. 37.

“PIDANA PENJARA LEMBAGA PEMASYARAKAYAN ANAK”

sesuai Pasal 23 ayat 2 huruf a dan ayat 3 UU RI Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, analisa tersebut kami ajukan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai berikut :

- Sebagai pembelajaran agar klien dapat menyadari kesalahannya dan timbul rasa berkeadilan dalam masyarakat, supaya tidak terjadi kejadian yang serupa dalam lingkungan masyarakat.
- Klien sebelumnya sudah berniat untuk melakukan persetubuhan/pencabulan tersebut.
- Sesuai Pasal 64 Ayat 2 Huruf (d) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Dengan menjalani pidana penjara diharapkan klien memperoleh sesuai Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 18 ayat 1 UU RI Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakata

Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah perkosaan terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ini.
3. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. 3, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 3, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amzulian Rifa'i, Suparman Marzuki, Andrey Sujatmoko, tanpa tahun, *Wajah Hakim dalam Putusan Studl Kasus Pulusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan*, dalam Varia Peradilan Edisi April 2009.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yograkarta

- Barda Nawawi Arif, 2007, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan***, Kencana Predana Media, Jakarta.
- Daliyo, J.B, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Darwan Prinst, 1997, ***Hukum Anak Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko prakoso, 1984, ***Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan***, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Eriyantouw Wahid, Keadilan ***Restroaktif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana***.
- Edward Elgar, Indonesia, ***Undang-Undang Pornografi***, t.l.n No. 4928
- Gunawan Wanaradja, ***Profesi Hakim dalam Perspektif Syari'at Islam***, Makalah, , diunduh dari www.denden-imadudin.blogspot.com